



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 1990 KE BAWAH UNTUK TAHUN PAJAK 2001 DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini mengalami fluktuasi yang cenderung mendorong terjadinya peningkatan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang cukup tajam dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu ditinjau guna disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Bea balik Nama kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 1990 ke bawah, dipandang perlu menetapkan Penghitungan Dasara Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Keputusan gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
 8. Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I lampung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 1991 KE BAWAH UNTUK TAHUN PAJAK 2001 DI PROPINSI LAMPUNG

Pasal 1

- (1) Kendaraan bermotor yang jenis /merk/type dan tahun pembuatan sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Keputusan ini.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar dalam penghitungan Pajak Kendaraan Ber,motor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2001 di Propinsi lampung.
- (3) Yang dimaksud tahun pembuatan dalam Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
- (4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Perkalianl dua unsur Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- (5) Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian unsur tarif, klasifikasi kendaraan dan dasar pengenaan PKB.

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) Keputusan ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan umum 60% (enam puluh persen);
 - b. Untuk kendaraan bukan umum 90 % (sembilan puluh persen).
- (2) Untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 1980 ke bawah nilai bobotnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan beban bobotnya sebesar 2,30;
 - b. Untuk kendaraan bukan beban bobotnya sebesar 2,00.

Pasal 3

Dasar pengenaan Bea balik Nama (BBN-KB) ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Merk, Jenis dan Type kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum/ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan ,membandingkan merk, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatandari negara produsen yang sama.
- (2) Merk, Jenis dan Type kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua dan telah tercantum dalam Keputusan ini, tetapi nilai jualnya belum ditetapkan / tercantum dalam lampiran Keputusan ini maka nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun terakhir yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Februari 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 09TAHUN 2001 Seri D NO. 9
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama
NIP.460004632

